



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2018**


TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2018/2019, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 000/33/Set.1.Dikbud/2018 tanggal 9 Juni 2018 Hal : Peraturan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain yang Sederajat;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2018/2019.



Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018, serta anggaran lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 28 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBBAG	<input checked="" type="checkbox"/>
DINAS PEMRAKARSA	<input checked="" type="checkbox"/>

NASKAH
 PRODUK HUKUM
 TELAH DITELAKUKAN
 DIKORREKSI
 BAGIAN ALAM HUKUM

2018
 21
 MAX PINAL SH.M.H.
 196905112002121604

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 48/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TANGGAL 28 JUNI 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Para Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan, pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jenjang dan jenis pendidikan yang berlaku.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.
3. Dalam hal daya tampung sekolah terbatas dalam penerimaan peserta didik baru, maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :
 - a. Sekolah tidak boleh menerima peserta didik baru melebihi daya tampung ruang kelas yang ada dan jumlah peserta didik per kelas tidak boleh melebihi petunjuk yang berlaku;
 - b. Sekolah tidak boleh menggunakan ruang belajar selain ruang kelas, seperti ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang perpustakaan dan ruang lainnya;
 - c. Sekolah yang tidak memungkinkan untuk dapat menerima semua calon peserta didik baru, maka dapat dilakukan seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS) Sekolah Dasar bagi calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
4. Kepala Sekolah agar mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama Calon Peserta Didik yang mendaftar selama masa pendaftaran yang telah diurutkan sesuai dengan jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama, serta sesuai dengan zonasi tempat tinggal yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang. Sedangkan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diurutkan berdasarkan jenjang usia dan zonasi tempat tinggal yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum :
 - a. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah dan Surat Tanda Kelulusan (STK) atau Ijazah Program Kejar Paket A dan Paket B atau Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah yang setingkat lebih rendah;
 - b. Calon peserta didik kelas satu Sekolah Dasar tidak dipersyaratkan harus/telah memiliki pendidikan Taman Kanak Kanak dan tidak ada seleksi materi pengetahuan;
 - c. Calon peserta didik belum / tidak menikah.

2. Persyaratan Khusus :

a. Calon Peserta Didik Taman Kanak Kanak :

- 1) Calon peserta didik yang telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di Taman Kanak Kanak untuk Kelompok A dan yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diterima di kelompok B terhitung per 1 Juli 2018 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
- 2) Pembagian rombongan belajar pada Taman Kanak-Kanak dengan jumlah maksimal 20 peserta didik per kelas dan pada kelompok bermain jumlah maksimal 15 peserta didik perkelas;
- 3) Bagi wilayah atau kecamatan yang belum memiliki program Taman Kanak-Kanak, dapat diterima atau ditampung pada Program Kelompok Bermain (KOBEB).

b. Calon Peserta Didik Sekolah Dasar :

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :
 - a) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
 - b) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang.
- 2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- 4) Ketentuan pada angka 2) dan 3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Bupati ini.
- 5) Seleksi peserta didik :
 - a) Seleksi peserta didik baru kelas 1 (satu) atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - (1) Usia;
 - (2) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Pengaturan mengenai zona PPDB SD, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
 - (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

- b) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- 6) Sistem Zonasi :
- a) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka (1), berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
 - c) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Provinsi/Kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah yang saling berbatasan;
 - d) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - (1) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - (2) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - e) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
 - f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf e) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
 - g) Ketentuan zonasi dapat dikecualikan untuk :
 - (1) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar pada satuan pendidikan SD;
 - (2) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
 - (3) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar :
- a) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018;
 - b) SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- c. Calon Peserta Didik Sekolah Dasar Luar Biasa :
- 1) Anak yang menyandang ketunaan;
 - 2) Berumur antara 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk tingkat dasar.

PARAF KORESI
KABAD
KAS

- d. Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama :
- 1) Persyaratan calon peserta didik baru Kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
 - a) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun dan dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat/pihak yang berwenang;
 - b) Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - 2) Seleksi peserta didik :

Seleksi peserta didik baru Kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

 - a) Usia;
 - b) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Pengaturan mengenai zona PPDB SD, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - d) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - e) Memiliki daftar Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan Ijazah atau memiliki Sertifikat Paket A (Ijazah) yaitu dalam 3 mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
 - f) Penjurusan calon siswa SMP berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS) dengan ketentuan :
 - (1) Nilai Ujian Sekolah (NUS) diurutkan berdasarkan jumlah nilai tertinggi sampai dengan nilai terakhir batas daya tampung;
 - (2) Apabila ada jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) yang sama maka diambil calon siswa yang mempunyai Nilai Ujian Sekolah mata pelajaran yang tertinggi berdasarkan urutan sebagai berikut :
 - (a) Bahasa Indonesia;
 - (b) Matematika;
 - (c) I P A;
 - (3) Apabila Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan nilai mata pelajaran sama, maka diambil nilai mata pelajaran agama yang tertinggi;
 - (4) Apabila jumlah Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan agama sama maka diambil berdasarkan umur yang tertua.
 - 3) Sistem Zonasi :
 - a) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka (1), berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
 - c) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Provinsi/Kabupaten lain, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah yang saling berbatasan;
 - d) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :


- (1) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - (2) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- e) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
 - f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf e pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
 - g) Ketentuan zonasi dapat dikecualikan untuk :
 - (1) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP;
 - (2) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
 - (3) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar :
 - a) Jumlah peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik termasuk peserta didik yang mengulang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018;
 - b) SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

C. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan dan kebudayaan wajib memiliki Kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
4. Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

D. WAKTU PENDAFTARAN

Pelaksanaan pendaftaran PPDB sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru yaitu dari tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2018. Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran PPDB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.




LAIN LAIN

1. Calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) menitipkan daftar Nilai Ujian Sekolah (NUS) Asli / Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) Asli pada sekolah yang dituju dengan membuat tanda terima;
2. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dibenarkan pemberian jatah kepada siapapun dan harus dihindari/dicegah hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon peserta didik;
4. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
5. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
6. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah, diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
7. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Rejang Lebong dapat mendaftar ke sekolah yang dikehendaki, dengan ketentuan melampirkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelulusan yang telah dilegalisir oleh sekolah masing-masing, Surat Keterangan Pindah Rayon dari Dinas Pendidikan Kabupaten sekolah asal, serta foto copinya yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, dengan tetap mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH		2018
PROGRAM HIMPUNAN		
TEKNIK		
DIKOR. REJANG		
SACIAN		
Maks Pw/L, Stt. M. G		
16305112002121004		